

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama di Indonesia. Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Menurut Waluyo (2013 : 2), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut fungsinya sebagai *budgetary*, pajak sebagai sumber dana yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan penghasilan dalam negeri. Hal tersebut dibuktikan adanya pendapatan negara menurut realisasi data APBN 2017 sebesar 1.750,3 T , dalam sektor perpajakan penyumbang terbanyak sebesar 85,6 persen atau 1.498,9 T,

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar 14,3 persen atau 250 T, dan hibah sebesar 0,1 persen atau 1.4 T (www.kemenkeu.co.id). Pajak diharapkan mampu menyejahterkan masyarakat agar apa yang telah disetorkan Wajib Pajak ke negara, mereka akan mendapatkan imbalannya. Akan tetapi fakta yang ada tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Pendapatan atas pajak justru menurun dari tahun ke tahun seperti grafik pada gambar 1.1.



Sumber : www.kemenkeu.co.id

GAMBAR 1.1
GRAFIK RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDB TAHUN
2012-2017

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan negara yang dilihat dari rasio pajaknya mengalami fluktuasi selama 5 tahun hingga 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau dalam menyerap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dalam bentuk pajak dari masyarakat kurang baik. Rasio tersebut menunjukkan pendapatan negara di Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Apabila rasio pajak terus mengalami fluktuasi, maka fungsi pajak sebagai *budgetary* tidak berjalan. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah, yang dapat menghambat

pembangunan negara serta pembiayaan negara lainnya yang nantinya akan merugikan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, penurunan rasio tersebut juga membuktikan bahwa banyak Wajib Pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut adanya perbedaan kepentingan pihak pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang harus dipungut seoptimal mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan, bagi perusahaan pajak yang merupakan sebuah beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan tersebut. Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak sebagai beban yang harus dihindari, pemerintah memberikan intensif penurunan tarif pajak badan bagi perusahaan pada Undang – Undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2(b), PPh Pasal 31E ayat 1, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyerdehanaan pajak. Di Indonesia, sitem perpajakan yang digunakan salah satunya *self assessment system* yaitu pemerintah memberikan wewenang kepada pengusaha kena pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Adanya *self assessment system* digunakan bagi perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajaknya serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung tersebut kecil.

Rangkaian strategi yang mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan dalam mengurangi kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan atau cara yang diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan disebut perencanaan pajak atau *Tax Planning* (Chairil, 2013:8).

Terdapat salah satu cara yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk menekan jumlah pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan - kelemahan dari undang - undang perpajakan dalam pengakuan biaya (Chairil, 2013:23).

Fenomena terkait penghindaran pajak di Indonesia yaitu dilihat dari realisasi penerimaan pajak WP-Badan di tahun 2016 mengalami penurunan pada penerimaan PPh pasal 25/29 badan sebesar 7,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PPh pasal 25/29 yang didominasi salah satunya oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Serta adanya penurunan pada penerimaan PPh pasal 26 sebesar 10,29 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari setoran SKPKB dividen, bunga, jasa, laba, dan royalti. Hal itu menunjukkan adanya penurunan kepatuhan WP-Badan dalam membayar kewajiban kurang bayarnya dan adanya indikasi para Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak terutangnya (LAKIN DJP, 2016).

Selain penurunan realisasi penerimaan PPh 25/29 badan dan PPh 26 ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak di Indonesia. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada tanggal 21 April 2014 menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus pajak PT. Bank Central Asia (BCA). Hadi diduga menyalahgunakan wewenang saat menduduki

jabatan sebagai Direktur Jendral Pajak pada tahun 2001-2006. Hadi menerima permohonan keberatan pajak BCA atas transaksi *non performance loan* sebesar Rp 5,7 miliar dengan meminta mengubah kesimpulannya kepada Direktorat PPh yang dimana transaksi tersebut seharusnya ditolak. Hal tersebut menjadikan BCA tidak harus membayar pajak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar (www.kompas.com)

Dalam praktik *tax avoidance*, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal dan memanfaatkan fasilitas keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut digunakan perusahaan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu masalah *tax avoidane* dianggap rumit karena di sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum akan tetapi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh negara (Vidiyanna & Belaa, 2017).

Penelitian ini menggunakan teori agensi (*agency theory*) dimana akan menjelaskan setiap variabelnya. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan adalah hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa tindakan pelayanan atas nama mereka (prinsipal) yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen, manajemen sebagai pihak agen atau pihak pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pihak *principal* yang membiayai perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya yang mengakibatkan keputusan yang

diambil manajemen perusahaan kurang mengakomodasi kepentingan pemegang saham, dimana hal tersebut dinamakan *agency problem*. Manajer sebagai pihak pengelola cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan saham, serta melakukan agar meningkatkan reputasinya dengan meningkatkan laba perusahaan yaitu salah satunya dengan meminimalkan beban pajak perusahaan. Mereka juga melaporkan informasi kepada pihak pemilik terkadang tidak sesuai kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga hal ini yang dinamakan adanya asimetri informasi yang perlu adanya pengawasan khusus dari pihak *principal* untuk mengurangi adanya *agency problem*.

Penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh *Tax avoidance* yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Indonesia karena lembaga keuangan merupakan salah satu jenis perusahaan yang banyak di Indonesia. Diharapkan lembaga keuangan dapat mewakili industri-industri lain dan penelitian ini dilakukan pada periode 2016 sampai periode 2018 karena pada sepuluh tahun terakhir realisasi penerimaan pajak di Indonesia jauh lebih kecil dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, *size*, dan *leverage*. Variabel pertama yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial berarti kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan dan sebagai pemegang saham perusahaan. Menurut Jaene *et al.* (2016) kepemilikan oleh keanggotaan perusahaan yang dibuat untuk mendorong dan melindungi kepentingan keuangan di dalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan, manajer cenderung akan

mengurangi usahanya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan dorongan untuk memanipulasi laba termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak (Citra & Maya, 2016). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Jaene *et al.* (2016), Boussaidi & Hamed (2015), dan Badertscher *et al.* (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian menurut Nawang *et al.* (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional. Menurut Tandean & Winnie (2016) kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, atau lembaga lain. Menurut Jeane *et al.* (2016) besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional tersebut maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi pada kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Ying *et al.* (2017), Vidiyanna & Belaa (2017), Irsalina & Agus (2017), dan Jaene *et al.* (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian menurut Tandean & Winnie (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel ketiga yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki

oleh perorangan atau institusional asing. Tujuannya untuk mengeksplotasi sumber daya, kemajuan teknologi, kebijakan liberal, biaya tenaga kerja yang rendah, dan yang terpenting memperoleh pajak yang intensif. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Apabila sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi (Salihu *et al.*, 2015). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Salihu *et al.* (2015), dan Annuar *et al.* (2014) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian menurut Irsalina & Agus (2017) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel keempat yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan atau *size*. *Size* atau ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktifitas ekonominya. Apabila suatu perusahaan memiliki suatu aset yang besar, maka dikatakan sebagai *large firm*. Perusahaan yang dikatakan *large firm* akan mendapat pengawasan yang lebih dari pihak pemerintah, investor, dll, sehingga menjadikan perusahaan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rini (2018), dan Vidiyanna & Belaa (2017), Wu *et al.* (2012), dan Pratama (2017) menyatakan bahwa *size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian menurut Tandean & Winnie (2016) menyatakan bahwa *size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel terakhir yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. Menurut Sofyan (2013:306) *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* berarti semakin tinggi pula biaya bunga pinjaman yang timbul pihak manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat *leverage* perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan dengan adanya perencanaan pajak (*tax planning*). Pihak agen akan cenderung menggunakan pendanaan dengan utang agar mengurangi laba perusahaan yang dikarenakan timbulnya insentif atas biaya bunga, akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan berarti pajak yang ditanggung akan semakin kecil. Hal tersebut merupakan perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah beban kewajiban pajak (Vidiyanna & Belaa, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Vidiyanna & Belaa (2017) dan Dyreng *et al.* (2010) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian menurut Rini (2018) dan Pratama (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan mengenai adanya fenomena mengenai kasus-kasus *tax avoidance* yang telah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh sebagian orang akuntan dan adanya *gap research* dari hasil penelitian-penelitiann yang dilakukan terdahulu mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, *size*, dan *leverage* dari beberapa peneliti yang mengemukakan hasil berbeda, dengan demikian hal inilah yang

menjadikan peneliti menggunakan “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**” sebagai judul dalam penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan ini dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka memunculkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan managerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh *size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
5. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini yakni :

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan managerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
4. Mengetahui pengaruh *size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
5. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengkonfirmasi adanya teori agensi (*agency theory*). Yang menjelaskan adanya pengaruh kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, *size*, *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan agar lebih taat pajak untuk kepentingan bersama dalam membangun negara lebih maju.

b. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah atau instansi pajak dalam menutup potensi kerugian negara, dengan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih memiliki potensi pembayaran pajak lebih, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Didalam sistematika penulisan penelitian ini akan disusun yang bertujuan untuk memberikan gambaran pada penelitian ini yang akan dilakukan. Sistematika penulisan metode penelitian ini berisis penjelasan informasi secara singkat terkait materi yang akan dibahas didalam setiap babnya. Sistematika penulisan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian BAB I, yaitu pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, serta pernyataan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TUJUAN PUSTAKA

Pada bagian BAB II, yaitu tujuan pustaka yang akan menjelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang dapat memperkuat penelitian

ini, serta kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian BAB III, yaitu metode penelitian yang akan menjelaskan mengenai deskripsi variabel penelitian yang digunakan, penentuan sampel dan populasi data yang akan digunakan. Selain itu bab ini juga berisi jenis dan sumber data metode pengambilan data yang akan digunakan, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi uraian tentang garis besar populasi dan sampel yang akan dianalisis meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang keterbatasan penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.